

BAB III

FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN DAN PENANGGULANGANYA

A. Faktor penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja juga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dalam jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.¹

Menurut Ronald R. Akers (2013:13) perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.²

¹R.Sugiharto Rinal estari, UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERAMPASAN SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

²Muslim Mappa, *Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 1 Mei 2016

Berbicara tentang faktor terjadinya kejahatan, timbul pertanyaan mengapa manusia melakukan kejahatan ?

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum (Alam A.S. 2010:67) :

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).

- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain :

Adapun persepektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah ;

1. Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

2. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum

3. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).³

³Hendriawan, *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR*, Jurnal Hukum, 2016, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. hlm 7

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu :

1. Aliran Kriminologi Klasik

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, “bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendir-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu”⁴. Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, dan apabila ia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

2. Pengaruh Positivisme Ilmu

Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengengkangnya, seperti yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal.⁵

Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru-meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivisme adalah “*Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich*” (Bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).⁶

3. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu)

⁴Yesmil Anwar, Adang, Dalam Bukunya I.S.Susanto, *Op, Cit*, hlm, 195

⁵ *Ibid*, hlm, 195

⁶ *Ibid*, hlm, 196

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini (Kombinasi), yang di pelopori oleh murid Lomboroso, yakni Enrico Ferry (1856-1929), bahwa kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-Sosiologis atau Bakat (B) dan lingkungan (L) yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat.⁷ Enrico lebih memberikan penekanan kesalinghubungan (*Interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan. Menurutnya bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui: studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur); faktor-faktor (sosial, umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis) ; kejahatan dapat juga dikontrol dan diatasi dengan perubahan-perubahan sosial (subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai).⁸ Dari Enrico tersebut, W. A. Bonger menambahkan pemikirannya tentang mengapa manusia melakukan kejahatan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{K = (B+L) + L}$$

K : Kejahatan

B : Bakat

L : Lingkungan

Perumusan W.A.Bonger tersebut di atas diturunkan dari rumusan-rumusan kejahatan dibawah ini ;⁹

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| I. Cesarre Lomboroso | : K = B (Pendekatan Antropologi) |
| II. Laccasagne | : K = L (Pendekatan Sosiologi) |
| III. Enrico Ferry | : K = B + L |

⁷Enrico Ferry, Dalam Bukunya I.S.Susanto, *Ibid*, hlm198-199

⁸ Enrico, Dalam Bukunya I.S.Susanto, *Ibid*, hlm, 199

⁹W.A.Bonger, Dalam Bukunya I.S.Susanto, *Ibid*, hlm, 199

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini ada beberapa faktor yang sangat menonjol antara lain yaitu Faktor Ekonomi, Kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi agar supaya bertahan hidup, apalagi dengan zaman yang serba modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kedua adalah keterbatasan pendidikan bagi masyarakat dengan biaya pendidikan dizaman sekrang ini banyak sekali anak-anak putus sekolah dapat kita lihat dijalan-jalan banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah lebih memilih untuk bekerja agar dapat membantu kehidupan keluarga, keterbatasan pendidikan juga sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan, dengan standar pekerjaan dizaman sekrang harus minimal mempunyai ijazah SLTA dan itupun masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga banyak anak-anak bahkan orang tua yang keterbatasan pendidikan melakukan tindak kriminal.

Faktor yang menonjol ketiga adalah pengaruh media, internet maupun televisi yang sekrang banayak memperlihatkan adegan-adegan kekerasan, adegan adegan dewasa sehingga anak-anak mudah memperaktek apa yang dilihatnya, dan kontrol dari orang tua terhadap anak juga berkurang sehingga anak bebas melakukan apa saja yang dia mau, dan media internet sangat berpengaruh dizaman canggihnya tekhnologi membuat kebanyakan orang salah dalam menggunakan tekhnologi pada tempatnya.

Lingkungan yang kurang baik, lingkungan juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, orang bersikap atau bertingkah laku sebagai mana penjahat sering sekali terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan pergaulan, banyak sekali kita temukan

kejahatan yang dilakukan berkelompok salah satunya kejahatan begal jarang kita temukan begal beroperasi hanya sendiri bahkan lebih dari lima orang, lingkungan yang kurang baik dan pergaulan yang kurang baik menjadi faktor dalam timbulnya kejahatan.

B. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah segala daya upaya oleh setiap orang maupun lembaga pemertintah ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengawasan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Penanggulangan tindak pidana dikenal juga dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam keputusan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Polici*, *Kriminal Polici* atau *Strafrechtpolitiek*, adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun sarana non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu atau masa-masa yang akan datang.¹⁰

Penanggulangan kejahatan sebagaimana dijelaskan diatas untuk melakukan penanggulangan kejahatan tindak pidana akan dilakukan politik hukum pidana dan Untuk melakukan politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap yaitu ;

a. Tahap Formulasi

¹⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Slekta Hukum Pidana*, Alumni, BANDUNG, hlm, 22-23

Tahap formulasi yaitu tahap penerapan hukum pidana *in abstrakto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan masa kini dan masa yang akan datang, dan selanjutnya merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana atau disebut tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian maupun pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melakukan tugasnya aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut dengan tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undang pidan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.¹¹

Tahap penegakan hukum tersebut, disebut sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jelas harus

¹¹*Ibid*, hlm, 25-26

merupakan suatu jalinana mata ranrai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedanaan.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegalan) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *Penal* dan *Non Penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.¹²

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai kegiatan dan program sudah dilakukan hingga menemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya dan kesejahtraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹³

¹²R.Sugiharto, Rina Lestari, *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm 334

¹³ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, hlm, 77

Lain halnya menurut Bahruddin Lopa ia mengemukakan bahwasannya dalam upaya menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif) ¹⁴

Langkah-langkah preventif menurut Bahruddin Lopa yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistim administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan keseluruhan hukum.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukumlainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral dan profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.¹⁵

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama,

¹⁴ Bahruddin Lopa dan Moh Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung, hlm, 16

¹⁵ Bahruddin Lopa, *Ibid*, hlm 16-17

adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Kedua dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Mengetahui bahwasannya perbuatan tersebut adalah kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh : orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (*asas legalitas*).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*legal definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*).

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*).

Berdasarkan uraian diatas, maka penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua , yaitu : jalur “Penal” (hukum pidana dan jalur Non Penal” (diluar hukum pidana) :

a. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat jadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha dalam memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. ¹⁶

”Pengendalian sosial yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan yang disenangi untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, nasihat guru terhadap siswanya. Dalam nasihatnya itu, guru meminta siswa untuk selalu belajar dan membuat pekerjaan rumah, jika nasihat itu didengar dan dilaksanakan oleh siswa tersebut,

¹⁶ Ramli Atmasamsit, 1993, *Kapita Slekta Krimonologi*, Amrico, Bandung, hlm, 79

siswa tersebut akan dapat menguasai pelajaran yang diberikan oleh guru itu. Perannya sebagai seorang pelajar juga dapat dilakukannya dengan baik.

Brenest dan Teerters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perilaku jahat.
- 2) Memutuskan perhatian kepada idividu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut di sebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan satu kesatuan yang harmoni.¹⁷

Jadi upaya preventif itu bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu keadaan yang ekonomi, lingkungan, dan kultur masyarakat yang sejahtera dan bukan malah sebaliknya malah membuat ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Dilihat dari aspek hukum pidana yang melanggar peraturan akan di ancam dengan hukuman yang mana sudah diatur dalm peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan dengan seseorang yang dinyatakan bersalah, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian hendaknya mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, apabila kita mengkaji yang lebih jauh dan terdapat unsur delik yaitu :

¹⁷ Brenest dan Teerters, Dalam Bukunya Ramli Atmasamsit, *Ibid.* Hlm.79

- a) Adanya unsur perbuatan
- b) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana
- c) Adanya unsur ancaman dengan ancaman hukuman
- d) Dilakukan dengan kesalahan

Unsur delik merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian yaitu :

- a) Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang
- b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Perbuatan tersebut diancam pidana¹⁸

b. Represif

Dalam membahas sistim represif tentunya tidak terlepas dari sistim peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistim kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional.¹⁹

Kita juga mengetahui bahwa, hukum pidana dalam artiyang objektif (*ius poenale*), yaitu hukum pidana dilihat dari aspek larangan berbuat, larangan mana disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (sama dengan dalam pengertian yangmateriiil).HazewinkelSuringa menyatakan bahwa,

¹⁸ Moelyanto, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BANDUNG, Bintang indonesia, hlm, 37

¹⁹ Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar, Pustaka Reflika, hlm, 137

ius poenale ini adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarannya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius poeniendi*), dalam arti aturan yang berisi atau mengenai hak dan kewenangan Negara untuk :

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
2. Memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut.
3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.²⁰

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan

²⁰Putu Sekarwangi Saraswati, S.H., M.H., *FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN*, 139 Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015

kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Lembaga sosial juga mempunyai peran Dalam pengendalian sosial, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat cukup berperan. Lembaga-lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai peran sebagai berikut.

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka temui di dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan **sistem pengendalian sosial**. Maksudnya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Lembaga masyarakat yang bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri menurut Gillin dan Gillin disebut *regulatory institutions*. Contohnya adalah kejaksaan dan pengadilan. Dalam melaksanakan fungsi ini, kejaksaan dan pengadilan dibantu oleh pihak kepolisian. Polisi sebagai aparat negara memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang yang melanggar hukum di dalam masyarakat. Peran kepolisian tidak

hanya mencegah, tetapi juga menangkap, menyidik dan menyerahkan pelaku ke pihak kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan.

D. Penanggulangan Kejahatan oleh Kepolisian

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*roletheory*) yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.²¹

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam 8 yaitu :

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.

²¹Menurut Soejono Sukanto, Dalam Bukunya Kurnia Rahma Daniaty, 2012, *PDF, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, hlm, 7.

2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.²²

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”²³

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”²⁴

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, Penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain:

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.²⁵

²² Kurnia Rahma Daniaty, *Ibid*, hlm, 8

²³ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo , Yogyakarta, hlm.1

²⁴ Sadjijono, *Ibid* , hlm.56

²⁵ Menurut Van Vollenhoven , Dalam Bukunya Sadjijono, *Ibid*. hlm 3

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.”²⁶

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

4. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
5. menegakkan hokum
6. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³¹

Adapun tugas selebihnya diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian.²⁷

Penanggulangan tidak kejahatan Fungsi kepolisian di Indonesia meliputi tugas dan kewenangan Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hokum atau (represif).²⁸berikiut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

a. Tindakan Preventif

²⁶ Menurut Sadjijono, *Ibid.* hlm 5

²⁷ Rani Hendriana, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Nurani Ajeng Tri Utami, jurnal Hukum, Jurnal Idea Hukum Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm 57

²⁸ Dody Eko Wijayanto, SH, M.Hum, *KEWENANGAN PROVOS DALAM MENGHADAPI PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN*, Jurnal Independent Vol 3 No. 236

Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindak preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan lagi biaya tetapi usaha ini akan lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan dan mencapai tujuan.²⁹

Bonger mendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- a. Preventif dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit :
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 1. Moralsitik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 2. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 1. Sistim organisasi dan perlengkapan kepolisian dengan baik
 2. Sistim peradilan yang obyektif
 3. Hukum (perundang-undangan) yang baik.

²⁹Menurut A. Qirom Samsudin M, Sunaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Segi Psikologi dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm, 46

d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.³⁰

b. Tindak Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana tindakan represif lebih dititikberatkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang stimpal dengan apa yang dilakukannya.

Tindakan ini dapat juga dilihat sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan pemidanaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan dengan cara represif ini juga dilakukan dengan cara rehabilitasi, menurut Cherssey terdapat dua konsepsi mengenai cara untuk teknik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistim program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistimini bersifat memperbaiki anatara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan agara penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi

³⁰ Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm, 15

psikologis diberikan kursus ketrampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.³¹

Tindak represif disebut sebagai pencegah khusus, yaitu berupa usaha untuk memberi penekanan jumlah kejahatan dengan memberikan sangsi(pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula dengan melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan saja tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau tidak lagi melakukan kejahatan yang pernah dilakukannya.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
- b. Peradilan yang efektif
- c. Hukum dan Perundang-Undangan yang beribawa
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat Pemerintah yang serasi
- e. Ikutserta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- g. Pembinaan organisasi pemasyarakatan³²

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan yang disebutkan diatas merupakan beberapa upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk Tindak Pidana Kekerasan. Didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dijelaskan kewenangan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

³¹ Ceressey, Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru kriminologi*, Trasiato, Bandung, 1980, hlm, 399

³² Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm, 45

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat

Lebih dijelaskan lagi pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka Polri bertugas diantaranya:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian, khusus penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memeberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kepentingan dan tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pejabat Polri atau Pihak Kepolisian menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya diwilayah hukum Kepilolisian yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri atau Kepolisian harus senantiasa bertindak berdasarkan Norma Hukum dan mengindahkan Norma Agama, Kesopanan, Kesusialaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan. Selain itu tugas Kepolisian juga dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yaitu :

Pasal 1 ayat (1-5)

1. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangka.
3. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indoneisia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkain tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³³

³³ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPERDATA, KUHP, KUHAP, cet II, Wacana Intelektual, hlm, 632

Penanggulangan Tindak kejahatan bukan hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja bahkan juga melibatkan Aparat-Aparat penegak hukum lainnya seperti dimana dijelaskan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang melibatkan Jaksa, Penasehat Hukum, dan juga Hakim yang memutuskan perkara tindak Pidana keadilan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dan juga dilihat dari tugas dan wewenang Kepolisian bahwasannya Kepolisian sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat dipahami bahwasannya kepolisian bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, agar tercapainya tujuan nasional yang ditandai terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.